



## Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang)

Engkom Komalasari<sup>1</sup>, Yanti<sup>2</sup>, Ade Trisyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang

### Abstract

Received: 23 November 2023  
Revised: 30 November 2023  
Accepted: 08 Desember 2023

*This study aims to determine the effect of NPWP Ownership Obligations and Tax Audits on the Size of Income Tax Receipts (Survey at the Karawang Pratama Tax Service Office). This research method uses quantitative methods with data taken using primary data. The sampling technique was determined by purposive sampling method. The samples taken in this study were 103 individual taxpayers with the criteria of having an NPWP in Karawang. Data collection was carried out by distributing questionnaires via Google Forms. The data analysis method was used to process data in this study using PLS with SmartPLS 3.0 software.*

**Keywords:** NPWP Ownership Obligation, Tax Examination, Size of Corporate Income Tax Receipt

(\*) Corresponding Author:

[ak19.engkomsari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19.engkomsari@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**How to Cite:** Komalasari, E., Yanti, & Trisyanto, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429159>

## PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan Republik Indonesia menunjukkan masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan pajak, serta basis wajib pajak yang kecil (Jannata, 2022). Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pajak (Minsar, 2020). Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp.1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur (Yanti, Arimurti & Sasqia, 2021).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *selfassessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Ngadiman, 2022). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2019). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Alya, 2022).



Dapat diketahui bahwa Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2022 realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang tahun 2022 mencapai 83,2%. Jika persentase kepatuhan 83,2%, maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Hal ini berarti pada tahun 2022 wajib pajak belum sepenuhnya patuh akan pembayaran pajak di Kabupaten Karawang. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaporkan SPT Direktorat Jendral Pajak melakukan upaya melalui penjarangan wajib pajak baru dimana wajib pajak nantinya akan diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2019).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Simanungkalit et al., 2019). Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut, menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak (Ardin, 2022). Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak (Istiqomah & Zifi, 2021). Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak (Monica & Andi, 2019). Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak (Pradnyani & Noviani, 2021). Sebelum membuat kebijakan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan antara lain pemerintah, pejabat pajak (fiskus), dan masyarakat yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan perpajakan (Dama et al., 2022).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya (Marani et al., 2020). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak (Jannata, 2022). Selain itu, sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan (Minsar, 2020). Oleh karena itu, untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut system *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak (Mohamad et al., 2022). Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment* (Yanti et al., 2019). Surat ketetapan pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta bersarnya sanksi serta pajak yang terutang (Nadiani Putri Utama & Ery Setiawan, 2019). Tingkat pengetahuan dan kepatuhan warga negara terhadap undang-undang perpajakan itu antara lain ketepatan perhitungan, kelengkapan dan ketepatan waktu pembayaran pajak dan retribusi, serta kesadaran akan hak dan

kewajibannya yang berbentuk dari suatu pemahaman tentang pentingnya negara dan masyarakat yang membayar pajak (Yanti et al., 2019).

Hasil penelitian terdahulu (W.P.P & Jati, 2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak badan, dikarenakan apabila semakin seringnya penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP maka akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak, sehingga bukti bahwa pemeriksaan pajak yang bermasalah mempengaruhi penerimaan pajak yang bermasalah. Peneliti (Pradnyani & Noviari, 2021) menunjukkan bahwa tarif pajak, *sunset* clause, peredaran bruto dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti (Marani et al., 2020) menunjukkan bahwa Berdasarkan dengan uraian yang telah dipaparkan maka diperkuat oleh kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatkan penerimaan pajak. Peneliti (Monica & Andi, 2019) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan variable tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak, penelitian sebelumnya oleh (Dama et al., 2022) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”.

Banyak peneliti sebelumnya telah meneliti mengenai penerimaan pajak. Namun, penelitian yang meneliti variable kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak masih minim, ini menjadi daya tarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Mempertimbangkan fakta-fakta yang di sebutkan diatas dan bukti bahwa pemeriksaan pajak yang bermasalah telah memotivasi kerangka penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan. Yang terjadi dilapangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 13 aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak yang belum berjalan efektif (Wensy\*, Widyasari, 2022). Dengan demikian, muncul pertanyaan dalam penelitian ini:

RQ1 : faktor apa yang menjadi ukuran penerimaan pajak penghasilan.

RQ2 : apa dampak ukuran penerimaan pajak penghasilan untuk *future research*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil berupa data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Karawang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 103 Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independent, maka dilakukan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan PLS dengan perangkat lunak SmartPLS 3.0.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Variabel**

X1: Kewajiban Kepemilikan NPWP

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
<b>KKN 1</b>	4,117	4,000	1,000	5,000	0,988	2,790	-1,585	103,000
<b>KKN 2</b>	4,126	4,000	1,000	5,000	1,021	2,987	-1,702	103,000
<b>KKN 3</b>	3,883	4,000	1,000	5,000	1,064	1,223	-1,236	103,000
<b>KKN 4</b>	4,078	4,000	1,000	5,000	0,962	2,502	-1,485	103,000
<b>KKN 5</b>	4,087	4,000	1,000	5,000	0,956	2,688	-1,529	103,000
<b>KKN 6</b>	4,000	4,000	1,000	5,000	0,995	2,088	-1,380	103,000
<b>KKN 7</b>	3,922	4,000	1,000	5,000	0,992	1,247	-1,113	103,000
<b>KKN 8</b>	3,893	4,000	1,000	5,000	1,042	0,703	-1,037	103,000

**Tabel 1**

## Deskripsi Variabel-Kewajiban Kepemilikan NPWP

Hasil dari pengujian pada tabel 1 diketahui bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP memperoleh nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 4,126 pada indikator 2 pada pertanyaan NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya. Kemudian pada nilai rata-rata (mean) yang terendah sebesar 3,883 terdapat pada indikator 3 dengan pertanyaan NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan rekening koran di Bank-Bank. sehingga menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden menilai tinggi terhadap variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP.

## X2: Pemeriksaan Pajak

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
<b>PP_1</b>	4,010	4,000	1,000	5,000	0,970	2,084	-1,378	103,000
<b>PP_2</b>	4,136	4,000	1,000	5,000	0,935	3,313	-1,650	103,000
<b>PP_3</b>	4,087	4,000	1,000	5,000	0,946	1,713	-1,224	103,000
<b>PP_4</b>	3,961	4,000	1,000	5,000	0,934	2,223	-1,300	103,000
<b>PP_5</b>	4,087	4,000	1,000	5,000	0,849	4,704	-1,716	103,000
<b>PP_6</b>	4,155	4,000	1,000	5,000	0,973	3,399	-1,731	103,000
<b>PP_7</b>	4,136	4,000	1,000	5,000	0,914	3,634	-1,668	103,000

**Tabel 2**

## Deskripsi Variabel-Pemeriksaan Pajak

Hasil dari pengujian pada tabel 2 diketahui bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memperoleh nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 4,155 pada indikator 6 dengan pertanyaan dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. Sedangkan pada nilai rata-rata (mean) terendah sebesar 3,961 pada indikator 4 dengan pertanyaan apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan. Sehingga menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden menilai tinggi terhadap variabel Pemeriksaan Pajak.

Y: Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
PPH_1	4,029	4,000	1,000	5,000	1,019	2,412	-1,513	103,000
PPH_2	4,214	4,000	1,000	5,000	1,058	2,790	-1,738	103,000
PPH_3	4,010	4,000	1,000	5,000	1,010	0,928	-1,111	103,000
PPH_4	4,165	4,000	1,000	5,000	1,025	2,351	-1,547	103,000
PPH_5	4,058	4,000	1,000	5,000	0,964	2,197	-1,373	103,000
PPH_6	3,990	4,000	1,000	5,000	1,047	1,277	-1,215	103,000

**Tabel 3**


#### Deskripsi Variabel-Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil dari pengujian pada tabel 3 diketahui bahwa variabel Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan memperoleh nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 4,214 pada indikator 2 dengan pertanyaan sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak. Kemudian pada nilai rata-rata (mean) terendah sebesar 3,990 pada indikator 6 dengan pertanyaan Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan. Sehingga menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden menilai tinggi terhadap variabel Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan.

#### Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)

##### Uji Convergent Validity

*Convergent Validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antar indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen model pengukuran dengan indeks reflektansi dapat dilihat dari korelasi antara score item atau indikator dengan score konstruksinya. Indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian, pada riset tahap pengembangan skala loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Rialdy et al., 2021).



**Gambar 2**

Model PLS-Algorithm Setelah Uji *Convergent Validity*

Terlihat dari pengujian Gambar 2 diketahui bahwa setiap indikator variabel penelitian semuanya dinyatakan reliabel karena memiliki nilai korelasi di atas 0,70. **Average Variance Extraced (AVE)**

Uji lainnya adalah menilai validitas dari konstruk dengan melihat AVE, dipersyaratkan model yang baik jika AVE masing-masing konstruk lainnya lebih besar dari 0,50 (Kristia Yuliawan, 2021).

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
<b>Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)</b>	<b>0,670</b>
<b>Pemeriksaan Pajak (X2)</b>	<b>0,690</b>
<b>Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</b>	<b>0,738</b>

**Tabel 4 Average Variance Extraced**

Hasil pengujian pada tabel 4 output *Average Variance Extraced (AVE)*, menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extraced (AVE)* baik untuk Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar  $0,670 > 0,50$ , pada Pemeriksaan Pajak sebesar  $0,690 > 0,50$  dan Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai lebih besar yaitu 0,738 daripada 0,50. Sehingga nilai *Average Variance Extraced (AVE)* untuk semua konstruk sudah baik.

**Uji reliabilitas menggunakan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha**

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach’s alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach’s alpha* diatas 0,70 (Kristia Yuliawan, 2021).

	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit
<b>Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)</b>	<b>0,928</b>	<b>0,942</b>
<b>Pemeriksaan Pajak (X2)</b>	<b>0,925</b>	<b>0,940</b>
<b>Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</b>	<b>0,928</b>	<b>0,944</b>

**Tabel 5 Cronbach's alpha dan composite reliability**

Hasil pengujian pada tabel 5 output Uji Reliabilitas menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* baik untuk konstruk. Baik untuk konstruk KewajibanKepemilikan NPWP dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,928 > 0,70$ , pada Pemeriksaan Pajak dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,925 > 0,70$ , serta Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,928 > 0,70$ . Pada *Composite Reability* Kewajiban Kepemilikan NPWP memiliki nilai sebesar  $0,942 > 0,70$ , lalu Pemeriksaan pajak dengan nilai *Composite Reability* memiliki nilai sebesar  $0,940 > 0,70$ , pada Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai *Composite Reability* sebesar  $0,944 > 0,70$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

**Evaluasi Inner Model (Model Struktural)**

**Uji R Square**

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R Square yang merupakan uji *goodness-fit model*. Inner model yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten (struktural model), disebut juga dengan inner relations, menunjukkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substansive theory* dari penelitian. Hasil  $R^2$  sebesar  $0,67$ ;  $0,33$ ; dan  $0,19$ ; mengidentifikasi bahwa model “Baik”, “Moderat”, “Lemah” (Rialdy et al., 2021).

	R Square	Adjusted R Square
<b>Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</b>	0,873	0,870

**Tabel 6 Uji R Square**

Berdasarkan koefisien determinasi pada tabel 6 diatas, menunjukkan nilai  $R^2$  variabel Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan, sebesar  $0,873$  yang artinya nilai tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa variabel eksogen yaitu Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak. Dalam penelitian ini  $R^2$  sebesar  $87\%$  sedangkan  $1.3\%$  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam kategori baik dalam menjelaskan variabel Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan.

**Pengujian hipotesis**

Uji berikutnya adalah uji *Path Coefficient* untuk melihat signifikansi Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan. untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan nilai t statistik pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Hasil pengujian ini akan menunjukkan hasil signifikan terlihat dari hasil Original Sampel. Nilai probabilitas dan t-statistik. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha  $5\%$ . Pengujian dilakukan dengan batas sesuai tabel t. nilai t-Tabel untuk alpha  $5\%$  adalah  $2,0860$ . Untuk menerima hipotesis yang diajukan adalah lebih dari  $2,0860$ , yang mana apabila T tabel signifikansi  $5\%$  berada pada rentang nilai  $-2,0860$  dan  $2,0860$  maka hipotesis akan ditolak. Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat pada *path coefficients* (Ghozali & Chariri, 2018).

	Rata-rata Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (STDEV)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STD)	P

	(M)	)	E	Values	
			V)		
<b>Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) -&gt; Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</b>	0,631	0,625	0,109	5,771	<b>0,000</b>
<b>Pemeriksaan Pajak (X2) -&gt; Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</b>	0,330	0,335	0,116	2,838	<b>0,005</b>

**Tabel 7 Hasil Path Coefficients**

Hasil uji *Path Coefficients* pada tabel 7, menunjukkan Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai sampel asli sebesar 0,631 dengan nilai P Value sebesar 0,000, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai sampel sebesar 0,330 dengan nilai P Values sebesar 0,005. Sehingga dapat disimpulkan Pengaruh Kewajiban NPWP dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan.

#### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan, hal ini ditunjukkan dengan pengujian data *path coefficients* didapatkan nilai t-statistik sebesar 5,771 lebih besar dari t tabel pada *alpha* 5% maupun 10%, dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 maupun 0,10. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Jannata, 2022) dan (Marani et al., 2020) menunjukkan bahwa semakin banyaknya Kewajiban Kepemilikan NPWP, maka semakin bertambah penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan, hal ini menyatakan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP adalah salah satu kunci bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Wensy\*, Widyasari, 2022) hal ini dikarenakan oleh faktor perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak untuk mengurangi dampak negatif dari ukuran penerimaan pajak penghasilan.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan, hal ini ditunjukkan dengan pengujian data *path coefficients* didapatkan nilai t-statistik sebesar 2,838 lebih besar dari t tabel pada *alpha* 5% dengan nilai P-value 0,005. Dengan demikian,

hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nugrahanto & Andri Nasution, 2019) dan (Prabowo et al., 2019) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut berpengaruh positif terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Masril, 2021) Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan penerimaan pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang Utara. Selanjutnya, pada variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan. Dari pernyataan diatas menandakan apabila tingkat pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh pegawai pajak maka dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel lainnya yang belum diteliti seperti menambahkan variabel Penagihan Pajak atau Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang bisa menjadi faktor pengaruh atau dengan menggunakan pendekatan penelitian lain yang mampu meningkatkan akurasi dari penelitian sejenis, penelitian ini hanya menggunakan sampel di lingkup wilayah KPP Pratama Karawang Utara yang hanya terdiri dari satu KPP saja, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan serta lebih banyak KPP, tidak hanya di wilayah kota Karawang saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya, N. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 506–516. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7143>
- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 333–342. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1908>
- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.32400/iaj.26638>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2018). Ihyaul Ulum (FE Universitas Muhammadiyah Malang). *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 19(19), 1–31.
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Istiqomah, D., & Zifi, M. P. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(Vol. 14 No. 2 (2021)), 251–260. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5138>
- Jannata, R. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). *Kajian Akuntansi*, 21(2), 58–64. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.4502>
- Kristia Yuliawan. (2021). Pelatihan SmartPLS 3.0 Untuk Pengujian Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 43–50.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, KEMUDAHAN DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN MEMILIKI NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp23-32>
- Masril, M. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(2), 91–99. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i2.139>
- Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.108>
- Mohamad, A., Runtuwarouw, R., & Kambey, J. (2022). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2389>

- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Muhammad Aris, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, MModernisasi Siste Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantoor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Nadiani Putri Utama, P., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>
- Nangka, Y. M. G. ., Sabijono, H., & Tangkuman, S. (2019). PENGARUH PENGETAHUANWAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 157–165. <https://doi.org/10.32400/gc.9.1.25214.2014>
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Nugrahanto, A., & Andri Nasution, S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.607>
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.
- Pradnyani, D. K. B. A., & Noviari, N. (2021). Tarif Pajak, Sunset Clause, Peredaran Bruto, Kemanfaatan NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2636. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p18>
- Pratiwi, W. D., Nurfadilah, K. D., & Karim, A. A. (2022). Pelatihan Kemampuan Berbicara Di Depan Umum Bagi Pelaku UMKM Di Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(10), 3856-3865.
- Rialdy, N., Alpi, M. F., Purnama, N. I., & Januri, J. (2021). Model Pengukuran Kualitas Auditpada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan : Pendekatan

- Partial Least Squares (PLS) - SEM Analisis. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 432–442. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1514>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2022). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66. <https://doi.org/10.32400/iaj.27712>
- Simanungkalit, A., Poputra, A. T., & Runtu, T. (2018). PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PADA JARAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 10(4), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.10.4.10514.2015>
- Susilawati, N. (2022). Pengaruh Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kuningan. *Journal Akuntansi*, 6681(3), 87–98. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.282>
- Trayayudha, F., Wijaya, A. H. C., & Sesa, P. V. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 16(2), 55–73. <https://doi.org/10.52062/jakd.v16i2.1896>
- Trisyanto, A. (2020). Determinan Faktor Yang Berpengaruh Atas Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik. *ProBank*, 5(2), 266–278. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.738>
- W.P.P, T. G. A. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wp Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 5, 443. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i05.p01>
- Wensy, Widyasari, dan H. (2022). Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dipasar Baru Jakarta. *Journal Akuntansi*, IV(1), 397–403.
- Yanti, Arimurti, T., & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 200–214.
- Yanti, Maemunah, M., & Adha, R. (2019). The Impact of Tax Awareness and Taxation Sanctions on the Motor Vehicles Tax Compliance (Case Study on SAMSAT Karawang Regency's, West Java). *European Exploratory Scientific Journal*, 3(2), 1–8.
- Yanto, Y. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>